HUKUM
EKOMOMI SYARIAH

"Sebuah Presfektif Keilmuan"

Dr. Jaenudin, M.Ag

Penerbit Widina

HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEBUAH PRESFEKTIF KEILMUAN

Penulis:
Jaenudin

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Atep Jejen

Editor:
Elan Jaelani

ISBN:
978-623-459-087-6

Cetakan Pertama:
Juni, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2022

By Penerbit Widina Bhakti Persada
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2022
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman serta atas karunianya pula buku yang berjudul Hukum Ekonomi Syariah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Saw, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Hukum ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu yang dalam seperempat abad terakhir sampai saat ini memiliki daya pikat untuk dibahas**.** Ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1991.

Keberadaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah memiliki misi menghadirkan perbankan yang bebas dari sistem bunga dengan mengganti sistem operasionalnya dengan sistem Islami atau prinsip-prinsip Islam. Penggunaan konsep bagi hasil sebagai sistem operasional bank syariah di Indonesia secara yurdisi mulai diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12. Dengan menggunakan enam pola yaitu: *Pola titipan*, melalui akad wadi'ah. *Pola pinjaman*, melalui akad qard dan qardh alhasan. *Pola bagi hasil*, melalui akad mudharabah dan syirkah. *Pola jual beli*, melalui akad murabahah, salam dan istishna'. *Pola sewa*, melalui akad ijarah dan ijarah muntahiya bi tamlik. *Pola jasa*, seperti akad wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf dan rahn.

Lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah payung hukum untuk perbankan Islam di Indonesia semakin lebih kukuh. ini artinya bahwa regulasi tentang bank Islam di Indonesia tidak lagi mengacu kepada undang-undang tentang perbankan tetapi mengacu secara khusus kepada UU No. 21 Tahun 2008. dalam undang-undang tersebut prinsip-prinsip syariah disebutkan secara jelas dan kongkrit baik dalam penyimpanan dana maupun penyaluran pembiayaan. Bank Syariah beroperasi berdasarkan kepada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekitar, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Hukum Ekonomi Syariah.

Juni, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
BAB 2 KONSEPSI HUKUM ISLAM **11**
BAB 3 TEORI AKAD SYARIAH **37**
A. Konsepsi Akad Syariah 37
B. Prinsip-Prinsip Akad Syariah 42
C. Bentuk-Bentuk Akad Pertukaran (Mu'awadhat) 52
D. Bentuk-Bentuk Akad Utang (Mudayanat) 53
E. Bentuk-Bentuk Akad Kerjasama (Musyarakat) 54
F. Bentuk-Bentuk Akad Sosial (Tabaru'at) 55
G. Bentuk-Bentuk Akad Yang Dilarang Syariah 56
BAB 4 PERBANKAN SYARIAH **59**
A. Pemikiran Awal Tentang Urgensi Bank Syariah 59
B. Perkembangan Bank Syariah di Dunia Internasional 60
C. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia 61
D. Sistem Operasional Bank Syariah 63
BAB 5 DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI **65**
BAB 6 MANHAJ HUKUM AKAD SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA **75**
A. Dinamika Hukum Akad Pada Bank Syariah Indonesia 75
BAB 7 DINAMIKA USHUL FIQH PADA HUKUM AKAD BANK SYARIAH DI INDONESIA **81**
BAB 8 DINAMIKA KEBEBASAN AKAD DALAM HUKUM AKAD PADA BANK SYARIAH INDONESIA **89**
BAB 9 MANHAJ TUJUAN AKAD DALAM HUKUM AKAD PADA BANK SYARIAH INDONESIA **93**
BAB 10 INOVASI AKAD SYARIAH YANG DIADAPTASI PADA BANK SYARIAH SEBELUM ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH **95**
BAB 11 INOVASI AKAD SYARIAH YANG DIADAPTASI PADA BANK SYARIAH SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH **145**
BAB 12 PENUTUP **155**
DAFTAR PUSTAKA **157**
GLOSARIUM **159**

INDEKS **161**
PROFIL PENULIS **162**



PENDAHULUAN

Bank syariah lahir didasarkan pada gagasan tentang adanya bank tanpa riba. Keberadaan bank konvensional yang operasionalnya berdasarkan kepada bunga menjadi perhatian penting baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun para ekonom Musim. Praktik bunga yang terjadi di perbankan dipandang oleh para ahli hukum Islam sebagai praktik ribawi yang dilarang oleh nash. Bagi kalangan ekonom Muslim, bunga bank tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan ekonomi yang dibangun oleh ajaran Islam. Jadi pada poin ini bank syariah lahir sebagai alternatif terhadap keberadaan bank konvensional sekaligus respon bagi keutuhan dunia perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bank pertama dengan mengadopsi prinsip-prinsip Islam muncul pertama kali di Mesir yang bernama Mit Ghamir Bank tahun 1960-an. Sejak itu Bank Syariah terus berkembang di negara--negara mayoritas Muslim seperti di Sudan, Pakistan, negara-negara Timur Tengah, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.1 Kemunculan bank syariah di dunia internasional secara umum didorong oleh hasil konferensi negara-negara Islam sedia di Malaysia tanggal 21-27 April 1969 yang secara substansi menghendaki adanya bank dengan sistem hukum Islam dan bebas riba. Tahun 1970 dilaksanakan pula konferensi negara-negara Islam di Pakistan dengan mendorong upaya konkrit pendirian bank Islam. Agenda pendirian bank Islam terus diagendakan melalui konferensi Internasional hingga pada sidang menteri keuangan organisasi Konferensi Islam (OKI) di Arab Saudi tahun 1974 disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).2

1 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani , 2001, h. 21
2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonosia, 2013, h. 31

BAB

2

KONSEPSI HUKUM ISLAM

Istilah Hukum Islam yang dimaksud adalah sama dengan istilah fiqh atau syariah.19 Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa Hukum Islam tidak lain adalah Fiqh Islam atau Syariat Islam yaitu hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada Al-Quran, Al-sunnah dan Ijma' sahabat dan tabi'in.20 Busthanul Arifin juga menerangkan bahwa istilah hukum Islam dalam konteks keindonesiaan adalah terjemahan dari syari'ah (syara') dan fiqh.21

19 Istilah hukum Islam dalam kontek bahasa Indonesia bisa jadi merupakan terjemahan dari the Islamic law, dan tidak mudah untuk menelusuri siapa pertama kali yang menggunakan istilah Hukum Islam dalam kontek keindonesiaan. Dalam literatur Arab, istilah yang digunakan al-fiqh al-Islamiy atau al-ahkam as-syar'iyah. Kata hukum itu sendiri diambil dari bahasa Arab, al-hukm. Menurut penjelasan Peter Mahmud Marzuki istilah hukum dalam bahasa Inggris dikenal kata *legal* dan *law*. Kata *legal* berakar dari kata *lex*. Adapun kata *law* memiliki dua arti, *pertama*, sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. *Kedua*, aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. yang pertama dalam bahasa latin disebut *ius*, dalam bahasa perancis disebut *droit*, dalam bahasa belanda disebut *recht*, dalam bahasa Jerman disebut *recht*, dan dalam bahasa Indonesia disebut *hukum*. sedangkan yang kedua dalam bahasa latin disebut *lex*, dalam bahasa perancis disebut *loi*, dalam bahasa Belanda disebut *wet*, dalam bahasa Jerman disebut *gesezt*, dan dalam bahasa Indonesia disebut *undang-undang*. Kata *law* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *lagu*, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh raja-raja anglo-saxon yang telah dikodifikasikan. Kata *lagu* ternyata berada dalam garis *lex* dan bukan *ius*. Adapun kata *jurisprudence* berasal dari bahasa latin yaitu *iuris* yang berarti *hukum*, dan *prudentia* yang berarti *kebijaksanaan atau pengetahuan*. Jadi kata *jurisprudence* berarti *pengetahuan hukum*. Peter Mahmud Marzuki, *Hasil peninjauan jaenudin pada tesis yan berjudul INOVASI AKAD PADA PRODUK LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA menyakatan bahwa Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 5, h. 18

20 M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 29

21 Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: gema Insani Press, 1996), ce t. 1, h. 40.



TEORI AKAD SYARIAH

A. KONSEPSI AKAD SYARIAH

Kata akad merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd*, bentuk jamaknya *al-'uqûd*. Kata akad dalam bahasa Indonesia artikan perjanjian atau perikatan, atau sepadankan dengan kata transaksi atau kontrak. Kata transaksi atau kontrak sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris.

Kata Akad dapat ditelusuri dalam Al-Quran. Dari kata dasar *a-q-d*, dalam al-Quran ditemukan beberapa frasa seperti 'aqadat (عقدت) QS. Al-Nisa: 33, 'aqadtum (عقدتم) QS. Al-Maidah: 89, bil 'uqud (بالعقود) QS. Al-Maidah: 1, 'uqdatun (عقدة) QS. Al-Baqarah: 235, 237 dan QS. Thaha:27, dan al'uqadi (العقد) QS. Al-'Alaq: 4.96 Dari sejumlah frasa akad dalam Al-Quran tersebut, kata bil 'uqud pada QS. Al-Maidah ayat 1 sering dijadikan dalil sebagai akad dalam arti perjanjian atau perkatan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ١ -

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*QS Al-Maidah: 1.

Muhammad Ali al-Sayis dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, menafsirkan kata al-uqud dengan al-rabthu yaitu ikatan atau perikatan. Adapun maksud al-'uqud menurut Muhammad Ali al-Sayis adalah;

96 Muhammad Fuad Abd Baqi, al-Mu'jam alMufahras li Alfazh al-Quran, h.468

BAB

4

PERBANKAN SYARIAH

A. PEMIKIRAN AWAL TENTANG URGENSI BANK SYARIAH

Bank syariah atau bank Islam baru didirikan tahun 1960-an di Mesir, ini artinya pemikiran tentang perlunya bank syariah atau bank Islam atau bank tanpa riba harus melihat jauh kebelakang sebelum adanya bank Islam.

Pemikiran didasari oleh perlunya adanya suatu bank yang di dasarkan kepada ajaran Islam. Pemikir Muslim menyadari pentingnya keberadaan bank sebagai sarana pembangunan ekonomi terutama untuk dalam penyaluran finansial dalam pertumbuhan ekonomi. Namun di sadari bahwa belum lembaga sejenis bank yang benar-benar ada dalam pranata ekonomi Islam sejak awal. Bank yang beroperasi hari ini merupakan bank produk barat dengan segala instrumen dan sistemnya termasuk sistem bunganya.

Kondisi dilematis sikap pemikir muslim terhadap bank terus berjalan cukup lama antara menerima bank dengan segala bentuknya seperti dikenalkan Barat dengan tuntutan menjankan ajaran syariah untuk menjauhi riba, maisir dan gharar. Melalui diskusi panjang pemikir Muslim mulai menupayakan suatu bank yang memungkinkan beroperasi tanpa bunga. Solusi yang dikembangkan oleh pemikir muslim dengan pandangan bahwa jika bunga dilarang dalam Islam karena dipandang sebagai riba, maka perdagangan dan keuntungan dibolehkan dalam Islam. Maka pendekatan untuk menggantikan sistem bunga dalam bank di ganti dengan sistem keuntungan melalui perdagangan. Dan sistem bank Islam dengan menggunakan sistem perdagangan merupakan suatu yang berbeda dengan bank konvensional.119

Pemikir muslim telah menemukan suatu formula operasional bank berdasrkan syariah yaitu berdasarkan prinsip perdagangan dan keuntungan,

119 Ziauddin Ahmad, Islamic Banking: State of Art, h. 3



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan institusi yang telah memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya bank syariah di Indonesia. MUI sebagai lembaga yang mewadahi unsur-unsur perwakilan organisasi Islam di Indonesia telah mendirikan dan menjaga keberlangsungan bank Syariah.

Keterlibatan MUI dalam keberlangsungan bank Syariah dapat di lihat dari di dirikannya Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional didirikan sebagai badan otonom di bawah MUI pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi dari lokakarya reksadana syariah pada bulan Juli 1997. Fungsi utama dari DSN ini adalah memberikan pedoman syariah kepada bank dalam operasionalisasinya.

Tugas DSN MUI berdasarkan Pedoman Organisasi MUI No. 407 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional MUI pada Pasal 1 dijelaskan bahwa DSN MUI memiliki kedudukan dalam menjalankan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia. Rincian tugas-tugas DSN-MUI lebih lanjut dirinci pada Pasal 4.

Pasal 4 AD-ART DSN-MUI menerangkan rincian tugas DSN-MUI sebagai berikut: 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya; 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 3) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 4) Mengeluarkan Surat Edaran *(Ta'limat)* kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 5) Memberikan



MANHAJ HUKUM AKAD SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. DINAMIKA HUKUM AKAD PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Manhaj merupakan suatu istilah yang merujuk kepada tema yang ada dalam Al-Quran. Kata manhaj (منهاج) tercantum Pada QS. Al-Maidah ayat 48.

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

... Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...

Kata *Minhaj* dalam al-Quran kemudian di adaptasi menjadi kata *manhaj* yang memiliki maksud aturan yang dijadikan pegangan. Dalam menetapkan suatu hukum, ahli hukum Islam dapat merujuk pendapatnya kepada mazhab fiqh yang mu'tabar. Mazhab fiqh dalam merumuskan hukum memiliki aturan tersendiri. Aturan tersendiri yang menjadi patokan dalam merumuskan dan menetapkan hukum itulah yang di sebut dengan manhaj hukum.

Mazhab fiqh yang di maksud yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, serta mazhab fiqh lainnya yang seperti mazhab fiqh Zhahiriyah. Faruoq Abu Zaid dalam bukunya berjudul, *Al-Syariat al-Islamiyah Hayn al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*, memberikan ciri kepada setiap mazhab fiqh. Mazhab fiqh Hanafi menurutnya merupakan mazahab fiqh rasionalis, yakni

BAB

7

DINAMIKA USHUL FIQH PADA HUKUM AKAD BANK SYARIAH DI INDONESIA

Begitu pula dalam aliran ushul fiqh. Di kalangan fakar ushul fiqh muncul pula pola dinamika. Ilmu Ushul Fiqh dan Ilmu Fiqh telah timbul pada masa sahabat, akan tetapi ilmu fiqh telah terlebih dulu dibukukan (di kodifikasi) dibandingkan ilmu ushul fiqh. Munculnya ilmu ushul fiqh berbarengan dengan fiqh, hal ini didasari pula bahwa jika ada fiqh tentu ada pula cara atau metode untuk mengeluarkan fiqh dari sumbernya, metode tersebut dalam Islam disebut Ushul Fiqh.138

Ilmu ushul fiqh telah berkembang pada masa sahabat, para sahabat seperti Umar Ibn Khatab, Ali Ibn Abi Thalib dan Ibn Mas'ud telah menggunakan ushul fiqh. Akan tetapi ilmu ushul fiqh baru berkembang secara sistematis dan sebagai sebuah ilmu pada masa tabiin dan para imam mujtahid.139 Sejarah telah menggambarkan bahwa penggunaan ushul fiqh dalam menyelesaikan problema sosial, politik dan keagamaan sebagai sistem sudah mulai pada masa-masa tersebut. Pada masa Imam Mujtahid ini pula ushul fiqh mulai dibukukan, yang dipelopori oleh Abu Hanifah, yang karya-karya fiqhnya ditulis oleh murid-murid beliau.140

Abu Hanifah sangat produktif dalam melahirkan fatwa-fatwa fiqh hasil kajian ijtihadnya, namun beliau belum menyusun rumusan-rumusan metedologi kajian hukumnya secara sistematis. Langkah baru itu baru dimulai oleh murid beliau Abu Yusuf dengan karyanya yang amat monumental berjudul

138 A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Gilang Aditya Press, 1996), hal. 6
139 *Ibid*., hal. 7
140 Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyin*. (Muhammad Amin Ramj, Jilid 1, 1974) hal. 105

BAB

8

DINAMIKA KEBEBASAN AKAD DALAM HUKUM AKAD PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Begitu pula dalam prinsip ibadah dan muamalah. Ahli hukum Islam tetap membuat manhaj yang menjadi patokan dalam membuat aturan amaliyah yang termasuk ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Berakhirnya tugas risalah kenaian Muhammad saw memiliki bahwa pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya telah selesai di sampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Argumentasi di kuatkan dengan turunnya ayat terakhir QS. Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan tentang kesempurnaan agama Islam. Dari teori ini intelektual muslim melahirkan dua kaidah utama yakni pertama, kaidah hukum ibadah bermuara kepada kaidah bahwa hukum dasar dalam ibadah ialah tidak melakukannya dan hanya mengikuti Allah dan RasulNya (*al-ashlu fi al-ibadah al-tawqif wa al-ittiba'*). Kedua, kaidah hukum mu'amalat bermuara pada kaidah yang menyatakan bahwa dasar dalam kegiatan muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah hatta yadulla al-dalil ala tahrimih*).166

Kaidah pokok dalam mu'amalat di bedakan dengan kaidah dalam ibadat. Perbedaan bahwa ibadah hanya baru dilakukan ketika ada nash yang menjadi dalilnya, baik yang berbentuk *amar* atau *nahy*. Sedangkan dalam mu'amalat, nash yang menjadi dalilnya bersifat kulliyah artinya boleh dikerjakan sampai

166 Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu*, h. 57

BAB

9

MANHAJ TUJUAN AKAD DALAM HUKUM AKAD PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Manhaj akad dapat pula dilihat dari fungsi dan tujuan. Dalam hal ini akad terbagi kepada kelompok akad tijarah dan kelompok akad tabarru'. Kelompok akad tijarah merupakan akad-akad yang memiliki fungsi dan tujuan untuk komersil atau bisnis atau memperoleh keuntungan. Adapun kelompok akad tabarru' merupakan akad-akad yang bertujuan sosial (kedermawanan).168 Kelompok akad tijarah ini di lihat aspek tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu: pertama, *natural certanity contracts* dan kedua, *natural uncertanty contracts*. *Natural certanity contracts* adalah akad dalam bisnis yang memberikan relatif kepastian dalam pembayaran baik dari sisi jumlah maupun waktu. Kontrak-kontrak *natural certainty* dapat di sebut pula sebagai teori pertukaran atau akad pertukaran.

Adapun *Natural uncertanity contracts* adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatannya baik dari segi jumlah maupun waktu. Akad yang termasuk dalam *natural uncertanity contracts* merupakan akad-akad investasi dan bersifat campuran dimana masing-masing pihak mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan serta kemudian menanggung bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Akad ini dapat di sebut akad percampuran atau teori percampuran.

168 Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h.66

BAB

10

INOVASI AKAD SYARIAH YANG DIADAPTASI PADA BANK SYARIAH SEBELUM ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Secara sosiologis keberadaan bank syariah di Indonesia baru terjadi di awal tahun 1990-an melalui serangkaian proses panjang lokakarya dan biroksasi sehingga terwujudnya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Keberadaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah memiliki misi menghadirkan perbankan yang bebas dari sistem bunga dengan mengganti sistem operasionalnya dengan sistem Islami atau prinsip-prinsip Islam.

Ide atau gagasan tentang keinginan adanya suatu bank bebas bunga atau bank tanpa bunga di gagas oleh para plitisi, pemikir dan ekonom Muslim dunia salah satunya oleh Maulana Maududi tokoh pemikir Muslim Pakistan melalui tulisan yang berjudul, *Economic System of Islam*, yang di dalamnya sistem ekonomi moderen termasuk perbankan moderen yang menggunakan sistem bunga. Sistem bunga yang digunakan dalam perbankan modern menjadi salah satu perhatian penting para pemikir Islam sekaligus kegelisahan yang mendorong untuk segera mewujudkan solusi mengganti bank dengan bunga menjadi bank bebas bunga dan Islami.

Bank syariah digagas sebagai solusi dari sistem perbankan konvensional yang mana bank syariah prinsip operasionalnya berasal dari unsur bunga atau *riba*, bebas dari unsur kegiatan spekulatif non produktif seperti perjudian atau

BAB

11

INOVASI AKAD SYARIAH YANG DIADAPTASI PADA BANK SYARIAH SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Lembaga perbankan dalam ekonomi modern menduduki suatu posisi yang amat penting terutama dalam lalulintas keuangan dan struktur pembangun ekonomi di banyak negara, tak terkecuali di negara-negara yang mayoritas Muslim. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penyalur kredit tetapi juga penyimpan dana dari masyarakat yang dianggap paling aman. Ketika kekayaan di artikulasikan dalam bentuk uang maka tentu tempat paling aman untuk menyimpan adalah bank. Akan tetapi uang bukanlah harta yang dapat menaikan nilai kekayaan pemiliknya, bahkan seiring waktu nilainya akan semakin menurun. Penuruan nilai uang inilah kemudian memicu adanya nilai bunga dalam uang baik yang disimpan di bank maupun yang di kreditkan.

Adanya bunga dalam sistem perbankan konvensional ini telah lama menjadi persolan bagi kalangan umat Islam. Persoalannya adalah bahwa dalam Islam ada sebuah bentuk transaksi muamalah (ekonomi) yang dilarang yaitu riba.171 Riba dalam konsepsi Islam adalah penambahan (*ziyadah*) harta dari

171 Kedudukan riba dalam Islam telah secara jelas dilarang dan diharamkan baik berdasarkan al-Quran maupun penjelasan dari Nabi Saw (al-Hadits). Keharaman riba dalam al-Quran diantaranya tertera dalam QS. al-Baqarah ayat 275, 278-279. Larangan Riba dalam Islam bertujuan untuk membina suatu bangunan ekonoi yang menetapkan bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya, dan tidak ada keuntungan tanpa penempatan diri pada resiko. Akan tetapi dalam sistem bunga ditentukan bahwa suatu keuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada resiko yang sama. Karena itu, Islam secara tegas menyatakan perang terhadap riba dan mewajibkan umat untuk meninggalkannya. Riba dapat timbul dalam berbagai teransaksi khususnya dalam transaksi jual beli (barter), dan dalam transaksi piutang. Dalam

BAB

12

PENUTUP

Untuk menutup pembahasan, setidaknya terdapat tiga pokok pikiran penting yang bertujuan untuk menyimpulkan pembahasan dalam buku ini, di antaranya:

1. Manhaj hukum akad syariah pada bank syariah di Indonesia mengikuti dinamika hukum yaitu pendapat ahli hukum Islam yang merujuk pendapatnya kepada mazhab fiqh yang mu'tabar. Mazhab fiqh dalam merumuskan hukum memiliki aturan tersendiri. Aturan tersendiri yang menjadi patokan dalam merumuskan dan menetapkan hukum itulah yang di sebut dengan manhaj hukum, yakni Mazhab fiqh yang dimaksud yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, serta mazhab fiqh lainnya yang seperti mazhab fiqh Zhahiriyah. Dua arus ushul fiqh antara aliran mutakallimin dan aliran ahnaf mendorong lahirnya metode ushul fiqh yang menggabungkan dua metode sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum tidak mengikuti antara aliran mutakkalimin dan aliran hanaf. Kebebasan berakad dengan merujuk kaidah hukum mu'amalat bermuara pada kaidah yang menyatakan bahwa dasar dalam kegiatan muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah hatta yadulla al-dalil ala tahrimih*). Serta Manhaj akad dapat pula dilihat dari fungsi dan tujuan. Dalam hal ini akad terbagi kepada kelompok akad tijarah dan kelompok akad tabarru'. Kelompok akad tijarah merupaka akad-akad yang memiliki fungsi dan tujuan untuk komersil atau bisnis atau memperleh keuntungan. Adapun kelompok akad tabarru' merupakan akad-akad yang bertujuan sosial (kedermawanan).

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Hifzh al-Ummah:* Tujuan Hukum Islam, Bandung: UIN SGD Bandung. 2009, Makalah Orasi Ilmiah saat penganugerahan Dr. HC oleh UIN SGD Bandung pada Tahun 2009.

A.Qadri Azizy, Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, Jakarta: Teraju, 2004.

Al-Mawardî, *al-Aḥkâm al-Shulthâniyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*, Mesir: Mushthafa al-Bâb al-Halabi, 1973

Andrian Sutedi, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. 1996.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asyabah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1990.

Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya: Lathifah Press, 2004.

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusamedia, 2011.

A. Djazuli, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Bandung: Kiblat Press, 2002.

A. Zakaria, *Al-Hidayah*, Garut: Ibn Azka, t.t.

Abdul 'Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 1996.

Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Abdul Wahahhab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Jakarta: raja Grafindo Persada, 1994.

Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Ghufran A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Jaih Mubarok, Hukum Islam: Konsep Pembaruan dan Teori Penegakan, Bandung: Benang Merah Press, 2006.

Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Tasikmalaya: Lathifah Press, 2004
Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
Lihat A. Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996.
M. Amin Suma, Ijtihad Ibnu Taimiyyah, dalam Fiqih Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.
Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi Fiqih Umar ibn Khathab, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Muhlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: Raja Grafndo Persada, 1995.
Rachmat Syafe'i, Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Dumairy, Uang dan Bank dalam Islam, Yogya: Tiara Wacana, 1992.
Hudari Bik, Tarikh al-Tasyri al-Islami, Indonesia: Darul Ihya, t.t.
Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogya: Dana Bakti Wakaf, 1992.
M. Syafii Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
Muhammad Uzair, *Some Conceptual and Practical Aspects of Interest-Free Banking*, *The Islamic Foundation*, 1980.
Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Rahmat Syefe'i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grfiti, 1999.
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
Syafaruddin Alwi, Uang dan Bank dalam Islam, Yogya: Tiara Wacana, 1992.
T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
Taqiyudin An-Nabhani, Mengembangkan Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

GLOSARIUM

A

Akad atau uqud: Semua yang meliputi ikatan yang telah tetapkan Allah swt kepada hamba-Nya seperti ketentuan taklif syariah atau janji di antara manusia seperti menunaikan amanat, jual beli atau bentuk lainnya dari perikatan atau perjanjian.

Akad jual beli: Akad pertukaran harta dengan harta (**البيع مبادلة مال بمال**).

Akad sharf: Akad pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya secara langsung (**الصرف هو بيع نقد باخر**).

Akad tijari: Sejumlah akad yang berorientasi profit dan legal secara syari seperti akad jual beli, ijarah, syirkah maupun mudharabah.

Al-musyarakat: Suatu akad usaha yang dilakukan dengan cara bermitra atau serikat dengan pihak lain.

D

Fiqh: Ilmu tentang hukum syara tentang perbuatan manusia (amaliyah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.

H

Hukum Islam: Sama dengan istilah fiqh atau syariah.

I

Ilmu dan *science*: Pengetahuan yang memiliki ciri-ciri, tanda-tanda dan syarat-syarat khusus.

Ilmu fiqh: Pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan muakllaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari al-quran dan sunah dengan cara *istinbath al-ahkam*, yakni penggalian, penjelasan dan penerapan hukum.

K

Kata fiqh: Nomina (masdar) dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan-tafaqqaha*, artinya mengerti, fahaman akan sesuatu. Orangnya di sebut faqih (فقيه) dan jamaknya fuqaha (فقهاء).

M

***Mahalul 'aqd* atau *ma'qud 'alaih* (obyek akad)**: Suatu yang dapat dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang di timbulkannya.

Maudhu'ul aqd: Tujuan akad yang mana suatu akad di syariatkan untuk tujuan tersebut.

Manusia: Makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukan karena ras atau warna kulitnya, tetapi karena zat manusia itu sendiri.
MUI: Majelis Ulama Indonesia (mui)

N
Negara: Wakil Allah di muka bumi yang memiliki otoritas mengatur dan mengelola alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

P
Pengelolaan kepemilikan: Sekumpulan tata cara yang manusia dengannya menagacu dalam memanfaatkan harta yang telah diamanatkan oleh allah swt.

Q
Qabul*:* Yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab, untuk menerangkan persetujuannya.

R
Riba: Perbuatan mencari untung yang di larang keras dalam Islam.

INDEKS

A

Akad, v, 11, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 77, 78, 81, 85
Al-musyarakat, 85

F

Fiqh, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 39, 42, 100, 116, 118, 13, 14, 15, 17, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 79, 85, 86

H

Hukum, iii, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 110, 117, 118, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 15, 52, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 85, 86
Hukum islam, 85

I

Ilmu, 4, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 35, 37, 40, 41, 106, 110, 1, 5, 1, 82, 85

M

Mahalul 'aqd, 98, 86
Manusia, 10, 45, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 86
Muakllaf, 13, 85
MUI, v, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 10, 4, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 73, 74, 86

N

Negara, 7, 14, 17, 102, 4, 73, 86

P

Pengelolaan kepemilikan, 110, 86

Q

Qabul, 96, 86

R

Riba, 10, 108, 116, 12, 68, 69, 86

S

Science, 21, 85

U

Uqud, 94, 95, 99, 85

PROFIL PENULIS

Dr. Jaenudin, M.Ag



Penulis Lahir di Bandung, 14 Mei 1975. Pendidikan formal penulis dimulai pendidikan dasar di SDN 3 Ciwidey Kabupaten Bandung, Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Sukasari-Ciwidey, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Pesantren Persatuan Islam 67 Benda-Tasikmalaya, S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus tahun 1999), Program Magister (S2) Konsentrasi Hukum dan Pranata Sosial Islam IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus tahun 2004), dan program Doktor (S3) Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus tahun 2015). Pengalaman bekerja, penulis mulai sebagai guru Pesantren Persatuan Islam 43 Al-Manar Sukasari-Ciwidey, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2000. Karya ilmiah yang telah disusun dan dipublikasikan, antara lain: Muhammad Saw Sebagai Nabi dan Kepala Negara (Jurnal Spektrum, PPS IAIN SGD Bandung, 2004), Peran Panitera dalam Pengadilan Agama, dalam Jaih Mubarok, "Peradilan Agama di Indonesia" (Pustaka Bani Quraisy, 2004), Ilmu-ilmu yang Dikembangkan di Dunia Islam (Jurnal Adliya, 2006), *Zakat*: Antara Nilai Ibadah dan Nilai Sosial (Jurnal Tazkiya, 2007), Etika Ekonomi Islam (Jurnal Asy-Syari'ah, 2007), Teori Hukum Ketatanegaraan Islam (Jurnal Adliya, 2008), Hak dan Kewajiban Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqh Dusturi (Jurnal Politik Islam, 2009), Akad (Perjanjian) dalam Hukum Bisnis Islam (Jurnal Al-Mu'amalat, 2009), Tafsir Ahkam Indonesia (Jurnal Mimbar Studi, 2012), dan Kaidah-kaidah Kepemilikan dalam Hukum Islam (Jurnal Adliya, 2013). Konstruksi Wakaf Secara Fikih (Jurnal Asy-Syariah, 2019), *Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumers in E-Commerce Transactions*, (2021)